



KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL DI KEMRISTEKDIKTI

Oleh :

Prof. Jamal Wiwoho, SH, Mhum.

(INSPEKTORAT JENDERAL KEMRISTEKDIKTI)

Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan
Peningkatan Kapasitas Pengendalian Internal
Di Lingkungan Kemristekdikti

19 Agustus 2015

VISI DAN MISI KABINET KERJA (2015-2019)

PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015

VISI:

Terwujudnya Indonesia
Yang Berdaulat, Mandiri,
Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong



MISI:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (2015-2019)

PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Belanja Negara APBN 2015

Rp. 1.994,89 T



Anggaran Pendidikan (20.39%)

Rp.406,70 T

(37,5%)

(62,5%)

(Rp. Milyar)


(Rp. Milyar)

| Belanja Pemerintah Pusat | 152.451,7 |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Kementerian Ristek dan Dikti | 41.507,7 |
| 2. Kementerian Dikbud | 53.278,5 |
| 3. Kementerian Agama | 48.662,0 |
| 4. K/L lainnya | 9.003,4 |

| Belanja Transfer Daerah | 254.252,3 |
|--|-----------|
| 1. Anggaran Pendidikan dalam DBH | 1,337.7 |
| 2. DAK Pendidikan | 10,041.3 |
| 3. Anggaran Pendidikan dalam DAU | 134,970.3 |
| 4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 1,096.0 |
| 5. Tunjangan Profesi Guru | 70,252.7 |
| 6. Anggaran Pendidikan dalam OTSUS | 4,234.7 |
| 7. Dana Insentif Daerah | 1,664.5 |
| 8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 31,298.3 |


KEMRISTEKDIKTI

PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015



KEMRISTEKDIKTI:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
PERPRES NO. 13 TAHUN 2015



Mengendalikan

UUD 45: sebagian fungsi pendidikan dengan +/- 20% dari APBN dan mencerdaskan kehidupan bangsa

150 satker

120.000 orang pegawai

Rp 44.987 T APBN P

Rp92,478 T Aset

Penerimaan dan penggabungan P3D Ristek dengan Dikti

PAGU ANGGARAN TAHUN 2016

➤ **Penerimaan**

Rp. 1. 898 T

➤ **Belanja**


Rp. 2. 121 T

➤ **Defisit**

Rp. 273,2 T



KEMRISTEKDIKTI 2016
Rp. 37.987.978.612.000,-



▪ Untuk Pelayanan Umum

Rp. 975.881.712.000,-

▪ Untuk Pendidikan

Rp.37.022.096.900.000,-

PENGENDALIAN INTERN

PP NOMOR 60 TAHUN 2008



Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP

SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dilakukan Pengawasan Intern Oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP)

Definisi Pengawasan Intern

Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI

TUGAS ITJEN

Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015



KEGIATAN

1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA




PERAN DAN POSISI ITJEN

1. PEMBERI PERINGATAN DINI
2. KATALISATOR
3. KONSULTAN



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ITJEN KEMRISTEKDIKTI



KEBIJAKAN TEKNIS ITJEN KEMERISTEKDIKTI

1. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:
 - a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi.
 - b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
 - c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.
 - d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.
 - e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait.
 - f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.

2. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:
 - a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN
 - b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN
 - c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN

PERAN ITJEN KEMRISTEKDIKTI

Jangan Sampai Seperti ini !!!



Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga



Mantan Menteri Agama

TERIMA KASIH